



**PIAGAM KESEPAKATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA METRO**



Antara:
**P E M D A
D P R D
DAN MASYARAKAT KOTA METRO**
METRO, 26 JANUARI 2008

PIAGAM KESEPAKATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA METRO

Pada hari ini, Sabtu, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan (26-01-2008). Kami ; Pemerintah Kota Metro, DPRD, Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, dan Perwakilan warga miskin, bersepakat untuk menandatangani **Piagam Kesepakatan** bersama yang kemudian disebut dengan nama "**PIAGAM KESEPAKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA METRO**".

Dasar pemikiran penandatanganan **Piagam Kesepakatan** ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) telah mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa dengan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin, serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Bahwa data Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada pertengahan Juni 2006 menyebutkan bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Kota Metro sebesar 7.419 KK dari jumlah keluarga 30.932 KK yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan merata di semua kelurahan. Angka kemiskinan tertinggi ada di pusat kota (miskin kota), diikuti oleh wilayah penyangga dan pinggiran Kota Metro yang relatif jauh dari akses fasilitas perkotaan.

Sebagian warga miskin di pusat Kota Metro bekerja sebagai buruh bangunan, buruh migran, kuli pasar, tukang becak, pedagang kaki lima,

buruh cuci dan lainnya. Sedangkan warga miskin di wilayah pinggiran Kota Metro diantaranya berprofesi sebagai petani kecil, buruh tani, buruh kasar (buruh pasir dan batu), kerajinan anyaman bambu. Sebagian lagi warga miskin tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Metro belum memiliki dokumen tertulis tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, belum adanya standar pelayanan minimum pada bidang kesehatan, pendidikan, dan perijinan usaha terutama untuk pelayanan dasar warga miskin. Selain itu, pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan Kota Metro yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum terkoordinasi dengan baik, sebagian program belum tepat sasaran, dan belum memiliki tolok ukur tingkat capaian program kemiskinan itu sendiri.

Salah satu upaya strategis untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Metro dilakukan melalui penandatanganan "**Piagam Kesepakatan**" sebagai komitmen tertulis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat miskin, untuk melakukan langkah-langkah strategis penanggulangan kemiskinan yang terarah dan terukur di Kota Metro.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, kami berkomitmen untuk menuangkan upaya penanggulangan kemiskinan Kota Metro dalam **Piagam Kesepakatan** sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian**

Bahwa **Piagam Kesepakatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro** yang dimaksud adalah komitmen tertulis yang menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak dasar warga miskin yang tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), kebijakan anggaran di dalam APBD Kota Metro serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi warga miskin sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 2

Subjek

Subjek **Piagam Kesepakatan** ini adalah komitmen bersama dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Metro berupa peningkatan kualitas pelayanan dan keberpihakan Pemerintah Kota Metro, DPRD, Swasta, Perguruan tinggi, LSM, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, dan perwakilan warga miskin Kota Metro dalam pemenuhan layanan dasar warga miskin di bidang kesehatan, pendidikan, dan akses sosial ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup **Piagam Kesepakatan** :

1. Kerangka aksi penanggulangan kemiskinan di Kota Metro
2. Tata kerja (mekanisme) untuk menjalankan agenda prioritas penanggulangan kemiskinan.
3. Kerangka aksi dan tatakkerja tersebut merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Piagam Kesepakatan** ini.

Pasal 4

Pihak-pihak yang bersepakat

Pihak-pihak yang menandatangani **Piagam Kesepakatan** ini berasal dari unsur Pemerintah Kota Metro, DPRD, Swasta, Perguruan tinggi, LSM, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, dan perwakilan warga miskin sebagaimana yang bertandatangan di dalam piagam kesepakatan ini.

Pasal 5

Peran

Adapun peran para pihak yaitu:

- a. Peran pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program, melakukan pelayanan, dan mengalokasikan anggaran bersama DPRD.
- b. Peran anggota DPRD sebagai lembaga yang mendukung pengalokasikan anggaran dan penyusunan kebijakan produk hukum daerah bagi penanggulangan kemiskinan daerah.

- c. Peran Swasta, Perguruan tinggi, LSM, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita dan perwakilan warga miskin yaitu berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran daerah, melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6 **Fungsi**

Adapun fungsi para pihak yaitu:

- a. Fungsi pemerintah yaitu menyediakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik untuk program penanggulangan kemiskinan.
- b. Fungsi anggota DPRD yaitu mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan produk hukum daerah dan alokasi anggaran.
- c. Fungsi Swasta, Perguruan tinggi, LSM, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita dan perwakilan warga miskin yaitu menyediakan dukungan sumberdaya manusia dan sumberdaya lain sesuai kemampuannya dalam program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7 **Koordinasi**

Koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penanganan keluhan atas pelaksanaan **Piagam Kesepakatan** ini menjadi tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Metro.

Pasal 8 **Pembiayaan**

Sumber dana untuk menunjang komitmen bersama dalam **Piagam Kesepakatan** ini berasal dari:

- (1) APBD Kota Metro, APBD Propinsi dan APBN
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Piagam Kesepakatan** ini dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar memperbaiki pelaksanaan dan

pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam Piagam Kesepakatan.

Pasal 10
Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan **Piagam Kesepakatan** ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal disepakati.

Pasal 11
Lain-lain

- (1) Pemerintah berkomitmen melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja yang tertuang dalam **Piagam Kesepakatan** ini;
- (2) Pembahasan lebih detail tentang kegiatan prioritas akan dilakukan melalui forum SKPD setiap tahunnya dengan melibatkan kelompok miskin;
- (3) Informasi dan dokumen publik yang bukan merupakan rahasia negara untuk melakukan fungsi monitoring penanggulangan kemiskinan disediakan oleh satuan kerja terkait.

Demikian dokumen **Piagam Kesepakatan** ini dibuat dan ditandatangani bersama Pemerintah Kota Metro, DPRD, Swasta, Perguruan tinggi, LSM, Organisasi Keagamaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, dan perwakilan warga miskin Kota Metro dengan sebenar-benarnya.

PENANDATANGAN PIAGAM KESEPAKATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA METRO

Pemerintah Daerah

1. H. Lukman Hakim, SH, MM
Walikota Metro

DPRD

2. H. Amir Hamzah, SH
Ketua DPRD Kota Metro



Perguruan Tinggi


3. DR. Marzuki Noor, M.S
Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
4. Drs. Zuhairis, M.Pd.
Pembantu Ketua I STAIN Jurai Siwo Metro
5. Drs. Agus Budiharto, M.A.P
Ketua STISIPOL Dharma Wacana Metro

Swasta

6. Sunaryo
Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah
BMT Al-Ihsan Metro
7. Ir. Sunaryo
Direktur Utama Bank Syariah Metro Madani

Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

8. Drs. H. Masnuni M. Ra'i
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Metro
9. KH. Ahmad Zakaria, BA
Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang
Nahdatul Ulama (NU) Kota Metro
10. Bambang Semedi, S.Th
Sekum Sinode GKSBS (Gereja Kristen
Sumatera Bagian Selatan)
11. Drs. H. Nasrianto Effendi, M.A.P
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Metro



12. Drs. H. Amin HS.
Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kota Metro



13. Biksu Jayagiri
Anggota Sangha Agung Indonesia



14. Ir. I Ketut Suarsa
Ketua PHDI Kota Metro

15. Romo Jo Gaurdon
Gereja Paroki Hati Kudus Kota Metro

16. Drs. Sutrisno
Ketua Asosiasi LPM Kota Metro

Organisasi Wanita

17. Dra. Hj. Netty Herawati, M.M
Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Kota Metro




Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

18. Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
Koordinator Maarif Institute Kota Metro



19. Drs. Ahmad Haryono
Direktur Yayasan Lembaga Pembinaan
Masyarakat Desa (YLPMD)




20. Darsono, SH.
Koordinator Advokasi dan Transformasi
Masyarakat KPBH ATMA Kota Metro



21. Masyhuri Abdullah
Koodinator Transparansi Internasional (TI)
Indonesia Kota Metro



22. Drs. Solihin
Ketua Ikatan Pengendali Hama Terpadu
Indonesia (IPPHTI) Kota Metro



23. Suprpto
DPW Lampung SBMI

Perwakilan Warga Miskin

24. Warsi
Wakil perempuan warga miskin



25. Harris
Wakil laki-laki warga miskin

